

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang dikatakan : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...."

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, maka pemerintah telah menyusun pemerintahan secara tertingkat, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam pasal I ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 "Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan".

Dari prinsip-prinsip terlihat jelas bahwa rakyat daerah diberi keleluasaan untuk mengurus urusan pemerintahan sejauh digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk implementasi otonomi daerah dibentuk dinas, dinas merupakan unsur bagian dari pemerintahan Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa:

Ayat 14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Ayat 15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olah raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;**
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;**
 - c. Pertanian;

- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Salah satu dari Daerah Otonom yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah adalah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar terletak antara 01000'40'' Lintang Utara dan 00027'00'' Lintang Selatan dan antara 100028'30'' – 101014'30'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 812.702 jiwa yang terdiri atas 417.085 jiwa penduduk laki-laki dan 395.617 jiwa penduduk perempuan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kampar telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kampar telah menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar No. 54 Tahun 2016, maka struktur organisasi Dinas dengan susunan sebagai berikut:

Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat.
 - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub. Bagian Perencanaan.
 - 3. Sub. Bagian Keuangan
- C. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - 1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif, Industri Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- D. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata
 - 2. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga
- E. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri, Kerjasama/ Fasilitas
 - 2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK
- F. Bidang Kebudayaan
 - 1. Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya
 - 2. Seksi Bina Organisasi Budaya

Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut memudahkan Dinas atau Instansi terkait dalam mengelola objek wisata. Sebagaimana diketahui salah satu sumber pemasukan daerah dan juga negara sedikit banyaknya berasal dari bidang kepariwisataan.

Adapun yang menangani berkaitan pariwisata yaitu bidang pengembangan destinasi pariwisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun

2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi di seluruh Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata kepada Kepala Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Objek wisata di Kabupaten Kampar sangat banyak dan perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan dari pemerintah serta masyarakat luar, agar objek yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sumber pendapatan daerah dari segi pariwisata. Objek-objek wisata yang sudah masuk kedalam program pengembangan pemerintah daerah dan ada juga yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satunya ada objek wisata alam. Adapun objek wisata alam yang ada di Kabupaten Kampar yakni :

Tabel I.1 Potensi Wisata Alam Kabupaten Kampar

No.	Objek Wisata Alam	Lokasi
1	Danau Rusa	XIII Koto Kampar
2	Kawasan Danau PLTA Koto Panjang	
3	Air Terjun Ulu Kasok	
4	Air Terjun Tambang Murai	
5	Desa Wisata Koto Mesjid	
6	Air Terjun Pulo Simo	
7	Air Terjun Binamang	
8	Danau Aquari	
9	Bukit Menara Perumtel PLTA	
10	Sungai Kapur	Koto Kampar Hulu
11	Air Terjun Panisan	
12	Hutan Lindung Rimbo Terantang	Bangkinang
13	Air Panas Sinama Nenek	Tapung Hulu

14	Air Terjun Kaboko	Kampar Kiri
15	Air Terjun Batang Kapas	Kampar Kiri Hulu
16	Air Terjun Batu Dinding	
17	Air Terjun Bertingkat	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2018

Berdasarkan hasil observasi diperoleh gejala-gejala sebagai berikut:

1. Dari observasi peneliti menemukan bukti bahwa objek wisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar tidak memiliki fasilitas yang menunjang. Dimana salah satu objek wisata Ulo Kasok dikelola oleh masyarakat setempat dengan fasilitas dan sarana prasarana yang ada dibangun secara swadaya oleh masyarakat tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, seluruh pendapatan atas pengelolaan objek wisata tersebut yang berasal dari tiket masuk, parkir semuanya menjadi pemasukan bagi masyarakat tanpa ada dana yang masuk ke kas daerah.
2. Banyak objek wisata alam di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, namun perhatian pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata sangat kecil yakni hanya pembangunan sebagian jalan menuju objek wisata.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Objek Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar”

B. Perumusan Masalah

Dari fenomena dan gejala-gejala sebagaimana telah dipaparkan, maka penulis dapat menemukan suatu rumusan masalah yakni Bagaimana

Pengembangan Objek Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengembangan Objek Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengembangan Objek Wisata Alam Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis, praktis maupun manfaat kontributif.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya pengembangan pariwisata daerah khususnya wisata alam, sehingga terciptanya pengelolaan pariwisata yang baik.

2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai pengembangan pariwisata.

c. Manfaat Kontributif

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau